



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **188** /UN40/PK.02.00/2025
TENTANG

PESERTA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR *OUTBOUND STUDENT MOBILITY* KE SOOKMYUNG
WOMEN'S UNIVERSITY REPUBLIK KOREA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor. B-63/UN40.F6/PK.02.00/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor tentang Peserta Program Pertukaran Pelajar *Outbound Student Mobility* ke Sookmyung Women's University Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Program Pertukaran Pelajar *Outbound Student Mobility* ke Sookmyung Women's University Republik Korea di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PESERTA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR OUTBOUND STUDENT MOBILITY KE SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY REPUBLIK KOREA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Peserta Program Pertukaran Pelajar Outbound Student Mobility ke Sookmyung Women's University Republik Korea di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan perkuliahan pada mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati di universitas tujuan di luar negeri selama 1 (satu) semester.
- KETIGA : Mewajibkan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk membayar Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 FEB 2025

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **188** /UN40/PK.02.00/2025
TENTANG
PESERTA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR OUTBOUND STUDENT MOBILITY
KE SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY REPUBLIK KOREA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	NIM	Nama Mahasiswa	Jenjang/ Program Studi	Unit Akademik	Program Outbound Student Mobility	Universitas Tujuan	Negara
1	2209286	Adinda Serafina Willyandi	Pendidikan Bahasa Korea	FPBS	Global Korea Scholarship Invitation Program	Sookmyung Women's University	Korea Selatan
2	2203798	Lawrentia SandraCrystally Louissally Alexander	Pendidikan Bahasa Korea	FPBS	Global Korea Scholarship Invitation Program	Sookmyung Women's University	Korea Selatan


REKTOR,
M. SOLEHUDDIN